

**SISTEM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT  
DULAK KECAMATAN PULAU GOROM  
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

**Tesis**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ambon



**Oleh:**

**Supriati Rumagia**

**NIM: 210402029**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
AMBON  
2023**

## PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Dulak Kecamatan Pulau Gorom (Perspektif Hukum Islam), yang disusun oleh Saudara Supriati Rumagia, NIM : 210402029, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam (IAIN) Ambon, setelah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2024 dinyatakan lulus serta berhak memperoleh gelar Magister Hukum (MH) di Pascasarjana IAIN Ambon.

Ambon, 16 Juni 2024

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	: Prof Dr. La Jamaa, M.HI	(.....)
Sekretaris Sidang	: Dr. Didin Baharuddin, M.Ud	(.....)
Penguji I	: Dr. Husni Anang Kabalmay, MH	(.....)
Penguji II	: Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hasan Lauselang, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si	(.....)

Diketahui Oleh :

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

  
Dr. Hasan Lauselang, M.Ag  
NIP. 196112311992031015

  
Direktur  
Pascasarjana IAIN Ambon  
  
Prof. Dr. La Jamaa, M.HI  
NIP. 196312211999031001

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Supriati Rumagia


NIM : 210402029

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini benar merupakan karya saya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar ini batal demi hukum.

Ambon, 16 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan



Supriati Rumagia

NIM. 210402029

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

”Dan Tolong Menolonglah Kamu Dalam (Mengerjakan) Kebajikan dan takwa,  
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”

(QS. Al-Maidah : 2)



Dengan Rasa Syukur yang Mendalam Tesis ini Ku Persembahkan Kepada :  
Keluarga Tercinta,

Ayahanda Abdullah Rumagia, Ibunda Sabaria, Suami Asmar Anihu  
dan Anak- Anak Tercinta, Alya dan Aqila

**Serta**

Almamaterku Tercinta Kampus IAIN Ambon

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Penguasa alam semesta yang telah memberikan keberkahan ilmu dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita nabi Allah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya diyaumul kiyamah. Aamin ya Rabbal Alamin.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyelesaian hasil tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik materi maupun non materi. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zainal Rahawarin, M.Si selaku Rektor IAIN Ambon beserta Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Prof. Dr. Adam Latuconsina, M.Si Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, dan Perencanaan Keuangan Dr. Ismail Tuanany, MM, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Lembaga Dr.M. Faqih Seknun, M.Pd.I.
2. Bapak Prof. Dr. La Jamaa, M.HI, selaku Direktur Pascasarjana, dan Wakil Direktur, Dr. Sri Ratna Dewi Lampong, M.A.
3. Bapak Dr. Hasan Lauselang, M.Ag selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam dan bapak Dr. Didin Baharuddin, M.Ud selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ambon.
4. Bapak Dr. Hasan Lauselang, M.Ag, selaku Pembimbing I, dan Ibu Nadhifah Attamimi, MH selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Dr. H. Anang Kabalmay, MH, selaku Penguji I, dan bapak Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si selaku Penguji II, yang telah mengarahkan dan memberi masukan yang sifatnya membangun.
6. Seluruh dosen dan pegawai Pascasarjana IAIN Ambon yang telah membekali penulis dengan ilmu dan memberikan pelayanan dengan baik selama mengikuti proses perkuliahan.
7. Ayahanda tercinta Abdullah Rumagia dan ibunda tersayang Baria Haulussy yang telah mendidik, membesarkan, serta memberikan motivasi dan doa yang tulus kepada saya.
8. Suami Asmar Anihu dan kedua putraku tersayang Ananda Alya Mehrima Putri dan Ananda Nurul Saqila Ramadhani yang dengan sabar mendampingi serta memberikan motivasi sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan.
9. Suadari-Saudariku, Aca Haulussy, Askia Rumagia, Sahra, Rahmita dan Adinda Rumagia yang telah memberikan masukan, saran dan motivasi.
10. Wakil Bupati Seram Bagian Timur, Bpk. Idris Rumalutur, SE, Ketua Yayasan Gita Tita Falamuri, Bpk. Ismail Kelderak, S.Ag.M.Pd, Ketua STAI Seram Timur, Bpk. Moksen Rumalutur, S.Sos. M.Ip beserta seluruh civitas akademik STAI Seram Timur, yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga perkuliahan ini dapat terselesaikan.

Akhirnya atas segala salah dan khilaf, kepada semua pihak yang sengaja maupun tidak sengaja, penulis mohon ketulusan hati untuk dimaafkan. Bantuan, bimbingan, dan petunjuk yang diberikan oleh berbagai pihak, insyaAllah mendapat balasan rahmat dari Allah SWT, Amin. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua.

Ambon, 16 Juni 2023  
Penulis,



**Supriati Rumagia**  
NIM. 210402029

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

<i>b</i>	:	ب	<i>z</i>	:	ز	<i>f</i>	:	ف
<i>t</i>	:	ت	<i>s</i>	:	س	<i>q</i>	:	ق
<i>ts</i>	:	ث	<i>sy</i>	:	ش	<i>k</i>	:	ك
<i>j</i>	:	ج	<i>sh</i>	:	ص	<i>l</i>	:	ل
<i>h</i>	:	ح	<i>dh</i>	:	ض	<i>m</i>	:	م
<i>kh</i>	:	خ	<i>th</i>	:	ط	<i>n</i>	:	ن
<i>d</i>	:	د	<i>dz</i>	:	ظ	<i>h</i>	:	ه
<i>dz</i>	:	ذ	‘	:	أ	<i>w</i>	:	و
<i>r</i>	:	ر	<i>g</i>	:	غ	<i>y</i>	:	ي

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ‘ )

#### 2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

	pendek	panjang
<b>fathah</b>	<b>a</b>	<b>ā</b>
<b>kasrah</b>	<b>i</b>	<b>ī</b>
<b>dhummah</b>	<b>u</b>	<b>ū</b>

- b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* ( بين ) dan *qawl* ( قول ).
3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.
4. Kata sandang *al-* (*alif lām ma’rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*Al-*), contohnya :
- Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut....
- Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut....
5. *Tā’ marbutah* ( ة ) ditransliterasi dengan *t*, tetapi jika *tā’ marbutah* terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf “h”.  
contohnya : *Al-risālat al-mudarrisah*
6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah Arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur’an), dan sunnah.

Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :

*Fiy dzilāl al-Qur’ān;*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn;*

*Al-‘Ibarat bi ‘umum al-lafzh lā bi khushūsh al-sabab*

7. Lafzh al-jalalah (الله) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilayh* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah
8. Contohnya : *dinullāh, billāh* Adapun *tā' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf. contohnya : *hum fiy rahmatillāh*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

1. Swt. = *Subhānah wa ta'ālā*
2. Saw. = *Shalla Allāh 'alayhi wa sallam*
3. R.a. = *Radhy Allah anh*
4. H. = Hijriah
5. M. = Masehi
6. H.R... = Hadits Riwayat
7. w. = wafat
8. Q.S. (...): 5 = Quran, Surah..., ayat 5.



## ABSTRAK

**Supriati Rumagia** NIM. 210402029, Judul: “Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Dulak (Perspektif Hukum Islam).” Dibawah bimbingan Dr. Hasan Lauselang, M.Ag selaku pembimbing I dan Dr. Nadhifah Attamimi, MH, pada IAIN Ambon 2023.

---

Tesis ini membahas tentang sistem pembagian warisan pada masyarakat Dulak, Kecamatan Pulau Gorom (Perspektif Hukum Islam), merupakan suatu praktek kewarisan yang telah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Dulak, sistem pembagian warisan dengan tidak membedakan bagian masing-masing ahli waris ini dipercayakan dapat membawa kebaikan dan kerukunan keluarga.

Dalam mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, serta bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk memahami tentang sistem pembagian warisan pada masyarakat Dulak, kecamatan Pulau Gorom. Peneliti juga menggunakan pendekatan ilmu sosiologi dan antropologi. Guna menganalisis lebih mendalam untuk keperluan penelitian, data inilah yang dirumuskan dalam bentuk deskriptif kualitatif dan uji keabsahan data maka akan disimpulkan sesuai dengan fakta dan kenyataannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, tidak ada perbedaan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta kekayaan orang tua, Harta yang dibagikan tidak ditentukan berdasarkan jumlah dan nilai, pembagian warisan dilakukan dengan kesepakatan ahli waris secara musyawarah. *Kedua* penyebab masyarakat memilih melakukan pembagian warisan secara adat karena, (1) kebiasaan turun temurun, (2) kerukunan dalam keluarga, yang dimaksudkan kerukunan dalam keluarga adalah menghindari adanya kericuhan di dalam keluarga. *Ketiga*, berdasarkan teori Kai Nielsen dan John Stuart Mill sistem ini telah sesuai dengan prinsip keadilan, dari sudut pandang ‘urf hal termasuk dalam kategori ‘urf al-Shahih (yang sah), artinya kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan tujuan syara’ tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa mudarat. Salah satu prinsip penting yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah kemaslahatan atau kemanfaatan riil, masyarakat Dulak, kecamatan Pulau Gorom senantiasa mengedepankan *mashlahah mursalah* dan menolak *mafsadah*.

*Kata kunci : Pembagian Warisan, Hukum Waris adat dan Islam*

## ABSTRACT

Supriati Rumagia NIM. 210402029, Title: "System of Inheritance Distribution in the Dulak Community (Perspective of Islamic Law)." Under the guidance of Dr. Hasan Lauselang, M.Ag as supervisor I and Dr. Nadhifah Attamimi, MH, at IAIN Ambon 2023.

---

This thesis discusses the inheritance distribution system in the Dulak community, Island Gorom District (Islamic Law Perspective), which is an inheritance practice that has been carried out for generations by the Dulak community, the inheritance distribution system by not distinguishing the parts of each heir is entrusted to bring kindness and family harmony.

In managing and analyzing the data in this study, researchers used qualitative methods. The use of this method is intended to facilitate researchers in describing and analyzing phenomena, events, and the form of storylines or narrative texts so that it is easier to understand the inheritance distribution system in the Dulak community, Island Gorom sub-district. Researchers also use the approach of sociology and anthropology. In order to analyze more deeply for research purposes, this data is formulated in a qualitative descriptive form and to test the validity of the data it will be concluded according to the facts and reality.

The results of the study show that: First, there is no difference between boys and girls in the distribution of parental assets, the assets distributed are not determined based on the amount and value, the distribution of inheritance is carried out with the agreement of the heirs by deliberation. (1) traditions are passed down from generation to generation, (2) harmony in the family, what is meant by harmony in the family is to avoid chaos in the family. Third, based on the theory of Kai Nielsen and John Stuart Mill this system is in accordance with the principles of justice, from the point of view of 'urf things are included in the category of 'urf al-Shahih (legitimate), meaning that people's habits do not conflict with syara' goals, do not eliminate benefits and nor does it bring harm. One of the important principles used in establishing law is benefit or real benefit, the people of Dulak, Island Gorom sub district always prioritize *mashlahah mursalah* and reject *mafsadah*.

*Keywords: Inheritance Division, Customary and Islamic Inheritance Law*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN TESIS</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI DAN SINGKATAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Teoritis .....	7
1. Teori Keadilan .....	7
a. Keadilan Menurut Kai Nielsen .....	7
b. Keadilan John Stuart Mill (Keadilan Utilitarianisme) .....	11
2. Teori <i>Urf</i> .....	15
a. Pengertian <i>Urf</i> .....	15
b. Landasan <i>Urf</i> .....	17
c. Macam-Macam <i>Urf</i> .....	19
d. Syarat <i>Urf</i> .....	22
3. Al-Mashhlahah .....	23
4. Kewarisan Menurut Hukum Adat .....	28
5. Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam .....	38
6. Tinjauan Konseptual .....	54
7. Kerangka Pikir .....	57
8. Penelitian Terdahulu .....	58

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	63
B. Lokasi Penelitian .....	63
C. Data dan Sumber Data .....	64
D. Instrumen Penelitian .....	64
E. Teknik Pengumpulan Data .....	65
F. Teknik Analisis Data .....	66

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Dulak Kecamatan Pulau Gorom .....	68
1. Deskripsi Umum Negeri Administratif Dulak, Kecamatan Pulau Gorom .....	68
2. Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Dulak, Kecamatan Pulau Gorom .....	73
B. Faktor Penyebab Masyarakat Dulak Lebih Memilih Pembagian Warisan Secara Adat .....	79
1. Kebiasaan Turun-Temurun .....	79
2. Kerukunan Keluarga .....	81
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Dulak, Kecamatan Pulau Gorom .....	82
1. Keadilan Kai Nielson dan Utilitarianisme Dalam Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Dulak, Kecamatan Pulau Gorom .....	82
2. Pembagian Warisan pada Masyarakat Dulak Dalam Pandangan <i>Urf</i> ..	86
3. Al-Mashlahah .....	92
4. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan pada Masyarakat Dulak, Kecamatan Pulau Gorom .....	94

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	107
B. Saran dan Rekomendasi .....	110

### **Daftar Pustaka**

### **Lampiran**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan dan nilai sosial di muka bumi ini, merupakan warisan sosial yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, akan tetapi kebudayaan hanya dapat diwariskan apabila dipelajari oleh pewarisnya. Hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang berpindahnya hak pemilikan harta peninggalan pewaris dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dengan kata lain bahwa harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh si pewaris setelah dibayarkan seluruh hutang-hutangnya termasuk pengurusan jenazah dan melaksanakan wasiatnya.

Pada prinsipnya kewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian, sehingga harta dari orang yang meninggal tersebut akan dibagikan kepada ahli warisnya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 830 Bab XII KUHPerdara yang menjelaskan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena adanya kematian. Mengenai kaidah hukum positif yang mengatur perihal kewarisan, negara Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional sehingga terdapat pluralistik tentang hukum waris, yakni hukum waris berdasarkan Perdata (BW), waris Islam

dan hukum waris adat.

Ketiga sistem hukum tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar misalnya antara hukum waris Islam dan hukum waris adat yang memiliki perbedaan dalam hal sistem pembagian harta warisan, penentuan ahli waris, objek harta warisan berupa hak dan kewajiban antara ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki, hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (*materiil*) dan harta cita (*nonmateriil*) dari generasi satu kepada generasi berikutnya.<sup>1</sup>

Umumnya di Indonesia dikenal tiga sistem kekeluargaan dalam hukum waris adat, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi pembagian hukum waris di daerah tertentu, yaitu sistem *patrilineal* (susunan masyarakat yang menarik garis keturunan melalui garis laki-laki), *matrilineal* (susunan masyarakat yang menarik garis keturunan melalui garis perempuan), dan *parienta/Bilateral* (susunan masyarakat yang menarik garis keturunan melalui garis keturunan ayah atau ibu).<sup>2</sup>

Dengan demikian, bidang hukum waris termasuk bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan, adanya benturan-benturan budaya, keagamaan, dan sosiologi. Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berbeda diluar bidang yang bersifat netral sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi untuk mencapai suatu unifikasi hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Imam Sudiyat, "*Peta Hukum Waris di Indonesia*". Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Nasional. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1989), h.17

<sup>2</sup> Ibid, hlm 23

<sup>3</sup> Deddy Ismatullah, *Hukum Perdata*, (Bandung : Pustaka Setia,2020), h. 269

Hal itu disebabkan upaya ke arah membuat hukum waris yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan senantiasa mendapat kesulitan, mengingat beragam corak budaya, agama, sosial, dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia, masih bergantung pada hukum yang dianut oleh pewaris.

Dalam sejarah perkembangan hukum kewarisan di Indonesia, dapat diketahui bahwa sistem hukum waris adat lebih dulu ada dibandingkan dengan sistem hukum waris yang lain. Hal itu disebabkan hukum adat, khususnya hukum waris merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang berasal dari nenek moyang yang telah melembaga serta terinternalisasi secara turuntemurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>4</sup>

Umumnya masyarakat Dulak telah membagi harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, masyarakat setempat menyebutnya sebagai "*guan ha'a*".<sup>5</sup> Namun demikian terkadang pewaris hanya menunjukkan batas-batas harta warisannya berupa tanaman cengkeh pala atau luas lahan, dan berpesan agar harta tersebut kelak dikelola secara bergantian atau dimanfaatkan secara bersama. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya perselisihan antara anak keturunannya. Jika salah satu ahli waris mempunyai kebutuhan mendesak, maka pembagian warisan dapat dilaksanakan secara musyawarah keluarga dan musyawarah adat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan Islam adalah hukum

---

<sup>4</sup> *Ibid*, 271

<sup>5</sup> Hamjati Kelirey, *Wawancara Via seluler*, pada Rabu, 14 Juni 2023, Pukul 20 :05 WIT. *guan ha'a*, merupakan istilah pemberian harta (hibah waris) dari pewaris kepada ahli waris atau keturunannya. *guan ha'a* telah dihitung sebagai harta milik pribadi oleh ahli waris tertentu.

yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>6</sup> Ketentuan pembagian warisan dalam Islam telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dengan menyebutkan beberapa ketentuan hak warisanya. Ketentuan tersebut ditentukan dalam Surah al-Baqarah, an-Nisa, dan dijelaskan dalam sabda-sabda Nabi Muhammad SAW.<sup>7</sup>

Dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa substansi dari hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (Pewaris) kepada Ahli Warisnya.<sup>8</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mewarisi harta kekayaan kedua orang tuanya ketika kedua orang tua atau si pewaris telah meninggal dunia. Untuk melanjutkan kedudukan hukum bagi harta seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis penelitian ini sangat penting dilakukan untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana sistem pembagian warisan pada masyarakat, sehingga Penulis mengangkat judul dalam penelitian ini adalah ***“Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Dulak, Kecamatan Pulau Gorom (Perspektif Hukum Islam)”***.

<sup>6</sup> Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

<sup>7</sup> Ahmad Hatta, dkk, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim*, petunjuk Praktis menjadi Muslim Seutuhnya dari Lahir sampai Mati Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah (Jakarta Timur, Magfirah Pustaka, 2017), h. 407

<sup>8</sup> Muhammad Amin Suma. *“Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks”*, 2013, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 81

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pembagian Warisan di Masyarakat Dulak Kecamatan Pulau Gorom?
2. Apa faktor penyebab masyarakat Dulak lebih memilih pembagian warisan secara adat?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem pembagian warisan di masyarakat Dulak, kecamatan Pulau Gorom?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis tentang Sistem Pembagian Warisan di Masyarakat Dulak Kecamatan Pulau Gorom.
- b. Menganalisis tentang faktor penyebab masyarakat Dulak lebih memilih pembagian warisan secara adat.
- c. Menganalisis tentang perspektif hukum Islam terhadap sistem pembagian warisan di masyarakat Dulak kecamatan Pulau Gorom.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun mamfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sistem pembagian

warisan serta dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hukum Kewarisan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi atau literatur bagi para peneliti lainnya yang akan menyusun sebuah penelitian yang berkaitan dengan sistem pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat adat di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan keperdataan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam.

b. Manfaat Praktis.

- 1) Sebagai kontribusi keilmuan bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sistem pembagian kewarisan yang berkembang di masyarakat
- 2) Sebagai bahan pertimbangan khususnya yang berkaitan dengan hukum kewarisan sehingga dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan kewarisan dikemudian hari.
- 3) Sebagai kontribusi keilmuan bagi dewan hakim adat dalam mempertimbangkan dan menyelesaikan permasalahan pembagian warisan pada masyarakat adat

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu, adapun metode yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif.<sup>50</sup> Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, serta bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk memahami tentang sistem pembagian warisan pada masyarakat Dulak, kecamatan Pulau Gorom. Peneliti juga menggunakan pendekatan ilmu sosiologi dan antropologi guna menganalisis lebih mendalam untuk keperluan penelitian.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di negeri Administratif Dulak, kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur. Dulak merupakan salah satu negeri administrative diantara 24 desa lainnya yang berada dalam wilayah kecamatan Pulau Gorom, dengan luas wilayah 15,80 Km. Jumlah penduduk di Negeri Administratif Dulak adalah 874 jiwa yang terdiri dari 454 penduduk laki-laki dan 420 penduduk perempuan.

---

<sup>50</sup> Lexi J. Moeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014),h. 6

Desa yang terletak dibagian Timur provinsi Maluku ini, secara geografis terletak antara 131°01'00"- 1301°2000''Bujur Timur (BT) dan 03°54'30"-04° 11' 00" Lintang Selatan (SL). Adapun batas wilayah Negeri administratif Dulak adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan hutan
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan laut
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan negeri Ondor
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan negeri Administratif Kilalir

### C. Data dan Sumber Data

- a. Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan dan mengamati secara langsung peristiwa yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.

- b. Kepustakaan (*Library research*)

Yaitu peneliti berusaha mengumpulkan data melalui perpustakaan dengan cara membaca, menyimpulkan dari literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan ini. Melalui penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan teori-teori dan konsep yang ditawarkan para ahli lalu dianalisis dan diambil sebagai landasan teori dalam pembahasan ini.

#### D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri.<sup>51</sup> Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan (observasi) peneliti di lapangan, karenanya peneliti wajib hadir di lapangan mengingat peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data secara langsung. Kehadiran peneliti di lapangan dimaksudkan untuk lebih memahami makna dan penafsiran terhadap fenomena dan simbol-simbol interaksi di lapangan. Untuk itu dibutuhkan keterlibatan dan penghayatan peneliti terhadap subyek penelitian di lapangan. Hal inilah merupakan alasan mengapa peneliti harus menjadi instrumen kunci (*the key instrument*) dalam penelitian kualitatif.

Demikian dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen dalam hal pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung kepada masyarakat serta para tokoh Adat, tokoh Agama terhadap sistem pembagian warisan pada masyarakat Dulak, kecamatan Pulau Gorom menurut perspektif hukum Islam.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penelitian, penulis melakukan pengumpulan data penelitian dengan Metode sebagai berikut:

##### a) Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengungkapkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dengan wawancara terbuka mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai

---

<sup>51</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R d D*, (Cet.XIV; Bandung, 2012), h. 400

alat pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi.

b) Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai teknik mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sistem pembagian warisan pada masyarakat Dulak, kecamatan Pulau Gorom menurut perspektif hukum Islam.

**F. Teknik Analisis Data**

Dalam data-data yang telah dikumpulkan penulis mengolahnya dengan tiga metode analisis yaitu:<sup>52</sup>

a) Reduksi Data

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak diperlukan. Dalam mereduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan penelitian yang ingin dicapai.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka dilakukan display data. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah memahami apa yang terjadi.

---

<sup>52</sup> Mathew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 15-16

c) Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis untuk dibuat kesimpulan sementara atau tahap awal. Apabila kesimpulan sementara tersebut telah mendapatkan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat dilakukan penelitian kembali, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pembagian warisan pada masyarakat Dulak, Kecamatan Pulau Gorom dilakukan dengan dua cara; *pertama*; orang tua masih hidup serta meninggalkan hibah. Umumnya masyarakat Dulak, Kecamatan Pulau Gorom, telah melakukan pembagian harta mereka disaat pewaris masih hidup. Orang tua yang menghibahkan sebageian hartanya kepada ahli warisnya disebut sebagai “*guan ha’a*”, apabila pemberian hibah oleh pewaris semasa hidupnya telah dibagi kepada masing-masing anaknya, maka setiap anak (ahli waris) mempunyai hak mutlak terhadap harta benda itu, dan tidak bisa diambil oleh ahli waris lain atau kerabatnya setelah pewaris meninggal dunia. Harta yang dibagikan tersebut tidak ditentukan berdasarkan jumlah dan nilai harta kekayaan tetapi ditentukan berdasarkan batasan lahan atau lokasi tanaman. *Kedua*, orang tua (pewaris) meninggal tidak meninggalkan hibah. Jika orang (pewaris) telah meninggal dunia dan belum membagi harta kekayaannya kepada keturunan atau ahli warisnya, maka pembagian warisan akan dilaksanakan dengan jalan bermusyawarah. Adapun jalan bermusyawarah dilakukan dalam dua cara, yaitu (1). Musyawarah bersama anggota keluarga, bertujuan untuk menetapkan pembagian warisan dilakukan agar semua ahli waris dapat memperoleh haknya, dengan bermusyawarah para ahli waris akan memutuskan harta warisannya dibagi secara merata, atau dikelola bersama-

sama. (2). Penetapan waris secara musyawarah di dewan adat. Penetapan adat yang dimaksudkan adalah jika pewaris telah meninggal dunia namun belum sempat membagi harta warisannya kepada ahli waris dan berpeluang menimbulkan konflik keluarga dan/atau salah satu ahli waris menggugat, maka pembagian warisan akan diserahkan kepada kepala hakim adat beserta saneri adat Dulak dan/atau saneri adat Ondor untuk menetapkan bagian masing-masing hak waris para ahli waris secara musyawarah. Sebelum pembagian warisan dilakukan, dewan hakim adat memisahkan terlebih dahulu harta "*guan ha'a* (pemberian/hibah) yang diberikan kepada ahli waris tertentu sebelum pewaris meninggal dunia.

2. Penyebab masyarakat memilih melakukan pembagian warisan secara adat karena, *Pertama*; kebiasaan turun temurun, dalam konteks ini tradisi pembagian warisan secara adat telah dilakukan turun-temurun dari generasi-kegenerasi, karena inti dari penerapan hukum waris adat ini adalah agar tetap menjaga hubungan kekerabatan dan menjaga silaturahmi yang baik antara keluarga. *Kedua*; kerukunan dalam keluarga, yang dimaksudkan kerukunan dalam keluarga adalah menghindari adanya kericuhan di dalam keluarga, karena yang terpenting bukan menentukan banyaknya bagian warisan yang harus diutamakan, tetapi kepentingan dan kebutuhan hidup para ahli waris yang dapat dibantu dengan adanya warisan itu. Dan yang terpenting adalah para ahli waris dapat menerima dengan ikhlas dan hidup dengan rukun.
3. Dari sudut pandang *al-'urf*, kebiasaan masyarakat Dulak dalam proses pembagian warisan mempertimbangkan kebutuhan hidup yang termasuk dalam

kategori *al-urf al-Khash* yakni “kebiasaan yang berlaku pada suatu kelompok masyarakat atau wilayah tertentu”. Sedangkan jika ditinjau dari segi keabsahan penerapan suatu adat/ kebiasaan sebagaimana pandangan ulma ushul fiqih, maka sistem pembagian warisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Dulak, kecamatan Pulau Gorom termasuk dalam kategori *Al-‘urf al-Shahih* (yang sah), artinya kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat tidak bertentangan dengan tujuan syara’, karena tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka, dengan kata lain, *‘urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Kemudian dari sudut pandang hukum waris Islam, dengan mengutamakan musyawarah dalam melaksanakan pembagian warisan diintegrasikan dengan kondisi social ekonomi pada masyarakat Dulak, maka pembagian warisan yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Dulak bukanlah hal yang melanggar hukum syara’. Pada dasarnya prinsip tersebut tidak keluar dari perintah nash atau dalil pada al-Qur’an, sebab lebih kepada pertimbangan kemaslahatan sebagaimana tujuan Islam itu sendiri. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mengeliminasi nash sebagai dalil hukum, nash dibiarkan tetap pada posisinya. Salah satu prinsip penting yang digunakan dalam menetapkan hukum atau menilai sesuatu adalah kemaslahatan atau kemanfaatan riil. Dari semua penjelasan di ataslah yang kemudian menjadi pertimbangan analisis, yang pada dasarnya praktik penerapan warisan bagi masyarakat Dulak, kecamatan Pulau Gorom senantiasa mengedepankan *mashlahah mursalah* dan menolak *mafsadah* yang telah menjadi prinsip dalam hukum Islam.

## B. Saran dan Rekomendasi

Islam adalah agama *rahmatan lilalamin*, yang menjadi rahmat bagi manusia seluruh alam. Islam menjadi agama yang sempurna dalam menyempurnakan baik akhlak, pergaulan hidup dan hubungan manusia agar lebih bermartabat sesuai ketetapan Allah SWT dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk dan juga pedoman bagi umat muslim, sehingga penting bagi seorang muslim untuk mengetahui kandungan ayat dalam Al-Quran. Sehingga tidak hanya fasih membaca namun memaknai setiap ayat dalam Al-Quran adalah hal yang paling penting. Dengan memaknai ayat-ayat dalam Al-Quran, maka setiap individu, masyarakat bangsa dan negara akan bertindak dan berbuat sesuai dengan syariat. masuknya Islam ke dalam tatanan adat tidak merubah serta merta budaya yang telah mengatur pergaulan hidup masyarakat adat, keberadaan agama penting untuk mengatur suatu tradisi agar tidak keluar dari hukum syariat, termasuk hukum kewaisan.

Berikut ini beberapa rekomendasi Penulis kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, khususnya kementerian agama SBT, agar giat melakukan edukasih dan bimbingan penerapan hukum Islam kepada masyarakat terumata masyarakat di Desa Dulak, Kecamatan Pulau Gorom.
2. Kepada Para Hakim adat, dalam menerapkan aturan adat khususnya perihal kewarisan hendaklah mempertimbangkan aturan dalam syariat Islam. karena Al-Quran dan sunnah adalah ketentuan yang wajib kita patuhi dan

amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu para hakim adat selain memahami aturan adat, pendalam ilmu agama secara kaffah juga menjadi hal penting dan wajib.

3. Memegang teguh nilai budaya dalam masyarakat adalah hal yang baik, namun diharapkan kepada masyarakat Dulak agar dapat memposisikan kebiasaan/tradis yang berlaku dengan tujuan dari Syara' sehingga kebiasaan tersebut mendatangkan kabaikan dan menjauhkan diri dari kemudaharatan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hatta, MA, dkk, 2017, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim (Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya dari Lahir sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah)*, Jakarta Timur, Magfirah Pustaka
- Anandasasmita, Komar, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Waris*, Bandung, IMNO Unpad
- Abdul Wait, Kumpulan Kaidah Ushul Fiqih (Yogyakarta, IRCISOD, 2014)
- Deddy Ismatullah, *Hukum Perdata* (Bandung : Pustaka Setia, 2020)
- Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Haries, Akhmad. 2014. *Analisis Tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat*. Jurnal Hukum. (Samarinda: STAIN Samarinda, Vol 6 No 2, 2014).  
<https://tafsirweb.com/1551-surat-an-nisa-ayat-19.html>
- Imam Sudiyat, 1998 “*Peta Hukum Waris di Indonesia*”. Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Nasional. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman,
- Idris Djakfar, 1995 *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Pustaka Jaya,
- Ibrahim, Ahmad. 2010. *Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa*. Jurnal Hukum. Universitas Gorontalo,
- I. Gede Abe Wiranata, *Hukum Adat di Indonesia* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005)
- Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press
- Komari. 2015. *Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: antara Adat dan Syariat*. Jurnal Hukum. (Mahkamah Agung Republik Indonesia Vol. 17 No. 2, 2015).
- Koentjaraningrat, 1989, *Antropologi Hukum dalam Antropologi Indonesia*, Majalah Antropologi Sosial Budaya No. 47 tahun XII, (Jakarta: FISIP UI,
- Muhammad Amin Suma. 2013, “*Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*”, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Muhammad Nur Ikhwan Muslim, 2010, *Artikel Islam Kaffah Dalam Beragama*

- Matthew B. Miles dan Michel Huberman, 1992, *Analisis Kualitatif*, Jakarta, UI Press
- Namawi, Maimun. 2015. Kontekstualisasi Hukum Waris Islam dalam Tradisi Masyarakat Pamekasan Madura Perspektif Maslahah Najm Al-Din Al-Tufi. *Jurnal Hukum*. Pamekasan: IAIN Madura.
- Ningsih, Diah Trsi Setia. 2006. *Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam (Kompilasi Hukum Islam) Dengan Hukum Waris Adat Patrilineal*. Skripsi. Bangkalan: Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo.
- O. Notohamidjojo, *Kreatifitas yang Bertanggungjawab*
- Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia* (Jakarta, Stensil, 2000)
- R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, 1991, Jakarta: Pradnya Paramita
- Rikarco Antoncichi, *Iman dan Keadilan* (Kanesius 1990)
- Sudaryanto Agus. 2010. *Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa*. *Jurnal Hukum*. (Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 3)
- Syaikh Abdullah Abdurahman Alubassam, 2010, *Hadist Hukum Bukhari-Muslim*, Jakarta, Ramsah Putra
- Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Bandung, 2012*
- Satria Effendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta, Kencana, 2005)
- Soekanto, S., *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012)
- Tolib Seriady, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta
- Wawancara bersama Kepala Soa Kelirey, Bpk. Hamjati Kelirey, tanggal 24 Maret 2023
- Wawancara bersama Kepala Soa Rumbu, Bpk. Udin Rumbu, tanggal 25 Maret 2023
- Wingjodipoero, Soerojo. 1973. *Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- Wiranata, I Gede A.B. 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Yohanes Wisok, *Etika Mengalami Krisis, Membangun Pendirian* (Yogyakarta, Kanisius, 2007)
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseomawe, Unimal Press, 2016)

**FOTO DOKUMENTASI**  
(Wawancara Bersama Hakim Perdamayan Adat dan  
Warga Negeri Adm. Dulak)

